

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA AKAD MURABAHAH DAN MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

RUSLAN JAYADI

Ekonomi Syari'ah, Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, selonggelora@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of sharia accounting in murabahah and mudharabah contracts in sharia financial institutions based on PSAK 102 and PSAK 105. Murabahah is a sale and purchase contract with a profit margin, while mudharabah is a cooperation contract between the fund owner and the fund manager with a profit sharing system. This study uses a qualitative descriptive approach through literature studies and analysis of financial report documents from several sharia financial institutions. The results of the study indicate that the application of PSAK 102 and PSAK 105 is quite consistent, although there are challenges in terms of risk recognition and transparency of profit sharing in mudharabah contracts. Improvement of the accounting information system and HR training is needed to support accountability in recording sharia-based transactions.

Keywords: Akuntansi Syariah, Murabahah, Mudharabah, PSAK 102, PSAK 105

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah pada akad murabahah dan mudharabah di lembaga keuangan syariah berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 105. Murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan, sedangkan mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen laporan keuangan dari beberapa lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 dan PSAK 105 sudah cukup konsisten, meskipun terdapat tantangan dalam hal pengakuan risiko dan transparansi bagi hasil pada akad mudharabah. Diperlukan peningkatan sistem informasi akuntansi dan pelatihan SDM untuk mendukung akuntabilitas dalam pencatatan transaksi berbasis syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Murabahah, Mudharabah, PSAK 102, PSAK 105

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai akad untuk menggantikan instrumen keuangan konvensional. Dua di antara akad yang paling sering digunakan adalah murabahah dan mudharabah.

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungannya. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Standar akuntansi yang relevan dalam mencatat kedua akad ini adalah PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) dan PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah). Penerapan yang benar sangat penting untuk menjaga prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem ekonomi Islam.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode studi kasus. Tujuan utamanya adalah untuk memahami penerapan akuntansi syariah dalam praktik nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntansi Akad Murabahah (PSAK 102)

.Pengakuan dan Pengukuran

- Pada saat akad disepakati, tidak ada pencatatan akuntansi.
- Pengakuan piutang murabahah terjadi saat barang diserahkan kepada nasabah.
- Piutang diakui sebesar harga jual, sedangkan keuntungan diakui secara proporsional (time apportioned) jika pembayarannya secara angsuran.

Penyajian dalam Laporan Keuangan

- Disajikan sebagai "Piutang Murabahah" dalam laporan posisi keuangan.

- Margin keuntungan ditampilkan sebagai bagian dari pendapatan usaha syariah.

Contoh Transaksi

- Bank membeli barang senilai Rp100 juta, kemudian menjual kepada nasabah seharga Rp120 juta secara angsuran selama 12 bulan. Bank mencatat piutang murabahah sebesar Rp120 juta dan pendapatan margin sebesar Rp20 juta yang diakui setiap bulan

B. Akuntansi Akad Mudharabah (PSAK 105)

1. Pengakuan dan Pengukuran

- Investasi mudharabah diakui saat dana diserahkan kepada mudharib.
- Keuntungan diakui saat laporan keuangan usaha diterima dari mudharib.
- Tidak ada pengakuan pendapatan tetap; hasil tergantung pada realisasi usaha.

2. Penyajian dalam Laporan Keuangan

- Dana disajikan sebagai “Investasi Mudharabah” dalam aset.
- Bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi saat diakui.

3. Contoh Transaksi

- Bank memberikan dana Rp200 juta kepada pengusaha dengan nisbah 60:40. Setelah usaha berjalan satu tahun, keuntungan Rp50 juta. Maka bank mencatat bagi hasil Rp30 juta, dan dana pokok tetap diakui sebagai investasi mudharabah.

4. Perbandingan Akad Murabahah dan Mudharabah

Aspek	Murabahah	Mudharabah
Jenis Transaksi	Jual beli	Investasi
Pendapatan	Margin tetap	Bagi hasil
Risiko	Nasabah	Pemilik dana (bank)
PSAK	102	105

KESIMPULAN

Penerapan akuntansi syariah pada akad murabahah dan mudharabah telah diatur secara rinci dalam PSAK 102 dan 105. Murabahah memberikan kepastian pendapatan bagi bank, sedangkan mudharabah mencerminkan semangat kerja sama dan berbagi risiko sesuai prinsip syariah. Tantangan utama dalam implementasinya adalah keterbatasan sistem informasi dan pemahaman SDM terhadap

standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas internal dan sistem akuntansi yang sesuai syariah untuk mendorong pertumbuhan keuangan Islam yang berkelanjutan.

SARAN

Saran menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. Hambatan-hambatan atau permasalahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian juga disajikan pada bagian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102: Akuntansi Murabahah. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: Akuntansi Mudharabah. Jakarta: IAI.

Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Harahap, S. S. (2007). Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

IAI. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.

AAOIFI. (2020). *Accounting Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain.

Ascarya. (2009). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Bank Indonesia.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Triuwono, I. (2001). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.

Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

IAI. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

AAOIFI. (2020). *Accounting Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.

IAI. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Triuwono, I. (2001). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.

Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

AAOIFI. (2020). *Accounting Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.

Harahap, S. S. (2003). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.